



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASER BIN AMIR ;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekarungan Gg. Abu Bakar, No. 27, RT. 01, RW. 04, Kel. Panjuran, Kec. Lemah wungkuk, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Naser Bin Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASER bin AMIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASER bin AMIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda angina/pancal merk EG warna hitam kombinasi merah Dikembalikan kepada saksi H. MOCH. KOSIM
 - 1 (satu) potong sarung warna orange
 - 1 (satu) potong jaket warna putih kombinasi hitam dengan tulisan fifa world cup
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk bali atlantik
 - 1 (satu) buah gelang terbuat dari besi Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar rekening koran dari bank BTN dengan nomor rekening 00028-01-50-033104-4 atas nama H. Moch. Kosim, S.Pd periode 01 Mei 2019 s/d 11 Juni 2019 o 1 (satu) buah foto copy buku tabungan BTN BATARATASPEN dengan nomor rekening 00028-01-50- 033104-4 atas nama H. Moch. KOSIM, S.Pd. o 1 (satu) lembar data capture tanggal 07 Mei 2019 o 1 (satu) lembar data capture tanggal 06 Mei 2019 o 3 (tiga) lembar data elektronik jurnal (EJ) tanggal 07 Mei 2019 o 4 (empat) lembar data elektronik jurnal (EJ) tanggal 07 Mei 2019 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum meyakini tetap pada tuntutan, begitu pula sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NASER bin AMIR, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib, hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di *Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (untuk selanjutnya disebut ATM) Bank Tabungan Negara (untuk selanjutnya disebut BTN) yang berada di depan kantor Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta bertempat di ATM BTN yang sudah tidak dapat diingat lagi alamatnya berada di daerah Kab. Banyuwangi, dan juga di ATM Bank lainnya selain BTN yang sudah tidak dapat diingat lagi alamatnya berada di daerah kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut*", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi H. MOCH. KOSIM sedang bersama dengan terdakwa, meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rekening BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, kemudian saksi H. MOCH. KOSIM

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl



memberikan kartu ATM BTN miliknya beserta nomor yang digunakan untuk mengakses rekeningnya tersebut melalui ATM (untuk selanjutnya disebut *personal Identification number* (PIN) kartu ATM) kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima kartu ATM BTN beserta nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM, dan masuk ke dalam ATM BTN tersebut;

- Bahwa pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa memasukkan kartu ATM milik saksi H. MOCH. KOSIM ke dalam mesin ATM BTN, memasukkan nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM hingga terlihat pilihan untuk melakukan transaksi, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu :

- 1) Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa setelah melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM kepada saksi H. MOCH. KOSIM sebagaimana perintah saksi H. MOCH. KOSIM sebelumnya, saksi H. MOCH. KOSIM menerimanya, akan tetapi untuk uang total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM sebanyak 2 (dua) kali penarikan dengan besaran masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyimpannya di saku celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wib ketika saksi H. MOCH. KOSIM sedang bersama dengan terdakwa di Masjid Sabilillah, Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, terdakwa mengambil kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM di dompet saksi H. MOCH. KOSIM yang berada di dalam jaketnya tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu saat saksi H. MOCH. KOSIM pulang dari Masjid Mlajah tanpa menyadari kartu ATM BTN miliknya diambil terdakwa dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meninggalkan Masjid Mlajah tersebut, terdakwa bejalan kaki menuju ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan untuk kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN tersebut;

- Bahwa pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa yang masih mengingat nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM, memasukkan kartu ATM milik saksi H. MOCH. KOSIM ke dalam mesin ATM BTN, memasukkan nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM hingga terlihat pilihan untuk melakukan transaksi, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu:

- 1) Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu:

- 1) Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang lagi dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu:

- 1) Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Transaksi kelima, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menguasai uang milik saksi H. MOCH. KOSIM dengan total keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin saksi H. MOCH. KOSIM untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. MOCH. KOSIM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

-----Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. MOCH. KOSIM, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan di penyidik, keterangan saksi di penyidik tersebut benar dan sudah ditanda tangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pencurian kartu ATM Bank BTN milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kartu ATM milik saksi hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wib saat saksi di ATM Bank BTN cabang Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ATM saksi tersebut hilang pada awalnya saat saksi ingin mengambil uang, lalu saksi mengatakan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpamnya kalau tidak jadi mengambil uang karena kartu ATM nya hilang, kemudian satpam tersebut memberikan nomor customer service Bank BTN pusat dan menyarankan saksi agar menghubungi nomor tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi meminta bantuan anak saksi Dwi Anggraeni menghubungi nomor tersebut dan saksi diberitahu saldo yang berada di rekening saksi tersebut tidak ada dan sisa saldonya hanya tinggal Rp. 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki rekening BTN tersebut pada tahun 2017 dengan nomor rekening 0002801500331044 dan nomor pin kartu ATM saksi yaitu 161057;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 2 siang, saksi dan menantu saksi yang bernama saksi Puji Purwanto, mendatangi kantor BTN Bangkalan untuk meminta rekening koran dan saat itu saksi ditunjukkan foto orang yang telah melakukan transaksi pengambilan uang di rekening saksi tersebut yaitu terdakwa karena terekam di cctv ATM ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam rekening koran tersebut terdapat rincian transaksi pengambilan uang yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

a) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan, kemudian saksi memberikan kartu ATM BTN milik saksi beserta nomor PIN kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima kartu ATM BTN beserta nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi dan masuk ke dalam ATM BTN tersebut. Pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Setelah melakukan penarikan uang tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta kartu ATM BTN kepada saksi

b) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wib di ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); kedua terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c) Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d) Terdakwa melakukan penarikan uang lagi dari rekening saksi tanpa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kelima, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi memberikan kartu ATM dan nomor pinnya karena saksi percaya terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menguasai uang milik saksi, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi H. MOCH. KOSIM, S. Pd. tersebut, terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya

2. **DWI ANGGRAENI YULIASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tidak memiliki hubungan pekerjaan dekenal denga terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapir dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pencurian kartu ATM Bank BTN milik ayah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini yaitu pada awalnya ayah saksi ingin mengambil uang, lalu mendapati kartu ATMnya hilang, ayah saksi pulang ke rumah dan menyampaikannya kepada saksi, lalu ayah saksi meminta tolong saksi untuk menghubungi nomor customer Service Bank BTN pusat untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi nomor tersebut dan saksi diberitahu saldo yang berada di rekening saksi tersebut tidak ada dan sisa saldonya hanya tinggal Rp. 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa ayah saksi memiliki rekening BTN tersebut pada tahun 2017 dengan nomor rekening 0002801500331044;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wib, ayah saksi dan suami saksi yang bernama saksi Puji Purwanto, mendatangi kantor BTN Bangkalan untuk meminta rekening koran dan saat itu ayah saksi ditunjukkan foto orang yang telah melakukan transaksi pengambilan uang di rekening ayah saksi tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena teman kumpul ayah saksi di Masjid;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rekening koran tersebut terdapat rincian transaksi pengambilan uang yang dilakukan terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tanpa ijin saksi dengan rincian sebagai berikut:

a. pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl



ketika saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan, kemudian saksi memberikan kartu ATM BTN milik saksi beserta nomor PIN kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima kartu ATM BTN beserta nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi dan masuk ke dalam ATM BTN tersebut. Pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Setelah melakukan penarikan uang tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta kartu ATM BTN kepada saksi

b. pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wib di ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); kedua terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Terdakwa melakukan penarikan uang lagi dari rekening saksi tanpa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019



sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kelima, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan ayah saksi menceritakan terakhir kartu ATMnya yang hilang tersebutm ayah saksi simpan sendiri di dompetnya;
- Bahwa menurut cerita ayah saksi, saat pengambilan yang pertama kali tertanggal 07 Mei 2019, ayah saksi bercerita ayah saksi yang menyuruh terdakwa mengambil uang di rekening saksi melalui ATM saksi berada di dalam mobil sedang menunggu;
- Bahwa saldo awal saksi sebelum kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 16.043.200,- (enam belas juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, saksi masih mengenalinya dan berkaitan dengan perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. NURUL AGUSTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan sudah di tanda tangani saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan pencurian kartu ATM Bank BTN milik ayah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ayah saksi ingin mengambil uang, lalu mendapati kartu ATMnya hilang, ayah saksi pulang ke rumah dan menyampaikannya kepada saksi, lalu ayah saksi meminta tolong saksi Dewi Anggareni untuk menghubungi nomor customer Service Bank BTN pusat untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya adik saksi yaitu saksi Dwi Anggraeni menghubungi nomor tersebut dan saksi diberitahu saldo yang berada di rekening saksi tersebut tidak ada dan sisa saldonya hanya tinggal Rp. 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ayah saksi memiliki rekening BTN tersebut pada tahun 2017 dengan nomor rekening 0002801500331044;
- Bahwa selanjutnya ayah saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wib, ayah saksi dan suami saksi yang bernama saksi Puji Purwanto, mendatangi kantor BTN Bangkalan untuk meminta rekening koran dan saat itu ayah saksi ditunjukkan foto orang yang telah melakukan transaksi pengambilan uang di rekening ayah saksi tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa dalam rekening koran tersebut terdapat rincian transaksi pengambilan uang yang dilakukan terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tanpa ijin saksi dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan, kemudian saksi memberikan kartu ATM BTN milik saksi beserta nomor PIN kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima kartu ATM BTN beserta nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi dan masuk ke dalam ATM BTN tersebut. Pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Setelah melakukan penarikan uang tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta kartu ATM BTN kepada saksi
- b. pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wib di ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); kedua terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Terdakwa melakukan penarikan uang lagi dari rekening saksi tanpa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kelima, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ayah saksi menceritakan terakhir kartu ATMnya yang hilang tersebutm ayah saksi simpan sendiri di dompetnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat pengambilan yang pertama kali tertanggal 07 Mei 2019, ayah saksi bercerita ayah saksi yang menyuruh terdakwa mengambilkan uang di rekening saksi melalui ATM saksi berada di dalam mobil sedang menunggu;
- Bahwa saldo awal saksi sebelum kejadian tersbeut yaitu sebesar Rp. 16.043.200,- (enam belas juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil uang ayah saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, saksi masih mengenalinya dan berkaitan dengan perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. H PUJI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl



- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan sudah saksi tanda tangan;
- Bahwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan mertua saksi yang bernama saksi H. Moch. Kosim mengalami pencurian kartu ATM Bank BTN miliknya;
- Bahwa awalnya mertua saksi ingin mengambil uang, lalu mendapati kartu ATMnya hilang, ayah saksi pulang ke rumah dan menyampaikannya kepada saksi, lalu ayah saksi meminta tolong istri saksi untuk menghubungi nomor customer Service Bank BTN pusat untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya istri saksi menghubungi nomor tersebut dan mertua saksi diberitahu saldo yang berada di rekening saksi tersebut tidak ada dan sisa saldonya hanya tinggal Rp. 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya mertua saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wib, mertua saksi dan saksi, mendatangi kantor BTN Bangkalan untuk meminta rekening koran, ditemui oleh pegawai BTN tersebut dan saat itu mertua saksi bersama saksi juga ditunjukkan foto orang yang telah melakukan transaksi pengambilan uang di rekening mertua saksi tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rekening koran tersebut terdapat rincian transaksi pengambilan uang yang dilakukan terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tanpa ijin saksi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan, kemudian saksi memberikan kartu ATM BTN milik saksi beserta nomor PIN kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima kartu ATM BTN beserta nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi dan masuk ke dalam ATM BTN tersebut. Pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ketiga, terdakwa



mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Setelah melakukan penarikan uang tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta kartu ATM BTN kepada saksi

b. pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wib di ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); kedua terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Terdakwa melakukan penarikan uang lagi dari rekening saksi tanpa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kelima, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ayah mertua saksi menceritakan terakhir kartu ATMnya yang hilang tersebut ayah saksi simpan sendiri di dompetnya;
- Bahwa saat pengambilan yang pertama kali tertanggal 07 Mei 2019,



ayah mertua saksi bercerita ayah mertua saksi yang menyuruh terdakwa mengambilkan uang di rekening saksi melalui ATM ;

- Bahwa saldo awal saksi sebelum kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 16.043.200,- (enam belas juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. H TRI CAHYO LUTFINANDA A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan sudah saksi tanda tangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya surat dari penyidik mengenai permintaan data capture dan data elektronik jurnal (EJ) terhadap transaksi yang ada di rekeningnya dan kemudian diminta menjelaskan data tersebut mengenai transaksi di informasi rekening yang diminta;
- Bahwa saksi menerangkan data informasi rekening nasabah BTN Cab. Bangkalan yang diminta atas nama H. Moch. Kosim;
- Bahwa saksi memback up data capture dan data elektronik jurnal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 di mesin ATM depan kantor Bank BTN Cab. Bangkalan;
- Bahwa fungsi dari data capture adalah mengambil gambar orang yang telah melakukan transaksi di mesin ATM;
- Bahwa fungsi dari data elektronik jurnal (EJ) adalah pencatatan seluruh transaksi di mesin ATM;
- Bahwa nomor rekening nasabah H. Moch. Kosim yaitu 00028-01-50-0331044 sesuai surat permohonan dari kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan atas permohonan kepolisian tersebut, saksi melakukan pemeriksaan dengan berdasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu data capture, data elektronik jurnal (EJ) dan data rekening koran;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data rekening koran, rekening atas nama H. Moch. Kosim terjadi beberapa kali transaksi penarikan pengambilan uang tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - a) pada tanggal 07 Mei 2019 terjadi transaksi penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali di mesin ATM Kantor Bank BTN Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlatar di Jl. Teuku Umar No. 16, Kel.Kemayoran, Kec./Kab. Bangkalan dengan rincian yaitu :

1. Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 terjadi transaksi penarikan uang sebanyak 4 (empat) kali di mesin ATM Kantor Bank BTN Bangkalan yang berlatar di Jl. Teuku Umar No. 16, Kel.Kemayoran, Kec./Kab. Bangkalan dengan rincian yaitu :
1. Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c) pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu:
1. Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu:
1. Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Transaksi kelima, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui lokasi transaksi tersebut yaitu dengan cara melihat dari kode ID ATM yang berada di rekening koran milik nasabah;
- Bahwa terkait data capture, yaitu data yang memfoto orang yang menggunakan mesin ATM tersebut saat waktu dimaksud;
- Bahwa cara penarikan tunainya dengan memasukkan kartu ATM dan nomor PIN;
- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa, saksi masih mengenalinya sesuai dengan orang yang ada di foto data capture tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi masih mengenalinya dan berkaitan dengan perkara ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik, dan semua keterangan yang diberikan tersebut sudah benar dan sudah terdakwa tanda tangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap uang milik saksi H. Mochamad Kosim yang berada di rekeningnya, melalui kartu ATMnya yang terdakwa ambil dan terdakwa tahu nomor pinnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib, hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul jam 19. 00Wib, dan hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di *Automatic Teller Machine* atau ATM Bank Tabungan Negara yang berada di depan kantor Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, dan juga di ATM Bank lainnya selain BTN di daerah kota Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi H. MOCH. KOSIM sedang bersama dengan terdakwa, meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rekening BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, kemudian saksi H. MOCH. KOSIM memberikan kartu ATM BTN miliknya beserta nomor PIN ATM kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima kartu ATM BTN beserta nomor PIN nya, dan masuk ke dalam ATM BTN tersebut.
- Bahwa pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa memasukkan kartu ATM milik saksi H. MOCH. KOSIM ke dalam mesin ATM BTN, memasukkan nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM hingga terlihat pilihan untuk melakukan transaksi, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu : a) Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), b) Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), c) Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM kepada saksi H. MOCH. KOSIM, akan tetapi untuk uang total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM sebanyak 2 (dua) kali penarikan tidak terdakwa berikan kepada saksi H. MOCH. KOSIM dan uang tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wib ketika saksi H. MOCH. KOSIM sedang bersama dengan terdakwa di Masjid Sabilillah, Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, terdakwa mengambil kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM di dompet saksi H. MOCH. KOSIM yang berada di dalam jaketnya tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa ketika saksi H. MOCH. KOSIM pulang dari Masjid Mlajah tanpa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari kartu ATM BTN miliknya diambil terdakwa dan terdakwa juga meninggalkan Masjid Mlajah tersebut dan terdakwa berjalan kaki menuju ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan untuk kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu : pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang lagi dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu pertama, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keempat, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelima, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi H. MOCH. KOSIM dengan total keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa masih mengenalinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran dari bank BTN dengan nomor rekening 00028-01-50-033104-4 atas nama H. Moch. Kosim, S.Pd



periode 01 Mei 2019 s/d 11 Juni 2019;

- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan BTN BATARATASPEN dengan nomor rekening 00028-01-50- 033104-4 atas nama H. Moch. KOSIM, S.Pd.
- 1 (satu) sepeda angina/pancal merk EG warna hitam kombinasi merah 1 (satu) potong sarung warna orange
- 1 (satu) potong jaket warna putih kombinasi hitam dengan tulisan flfa world cup 1 (satu) potong kaos warna hitam 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk bali atlantik 1 (satu) buah gelang terbuat dari besi
- 1 (satu) lembar data capture tanggal 07 Mei 2019 1 (satu) lembar data capture tanggal 06 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar data elektronik jurnal (EJ) tanggal 07 Mei 2019;
- 4 (empat) lembar data elektronik jurnal (EJ) tanggal 07 Mei 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NASER bin AMIR, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib, hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, dan hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di *Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (untuk selanjutnya disebut ATM) Bank Tabungan Negara yang berada di depan kantor Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, dan juga di ATM Bank lainnya selain BTN yang sudah tidak dapat diingat lagi alamatnya berada di daerah kota Denpasar, telah melakukan penarikan uang yang bukan hak miliknya ;
- Bahwa penarikan/pengambilan uang/pencurian uang milik saksi H. MOCH. KOSIM tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi H. MOCH. KOSIM sedang bersama dengan terdakwa, meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rekening BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat tersebut saksi H. MOCH. KOSIM memberikan kartu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BTN miliknya beserta nomor PIN kartu ATM kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima kartu ATM BTN beserta nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM, dan masuk ke dalam ATM BTN tersebut;

- Bahwa pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa memasukkan kartu ATM milik saksi H. MOCH. KOSIM ke dalam mesin ATM BTN, memasukkan nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM hingga terlihat pilihan untuk melakukan transaksi, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu :

1. Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa setelah melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM kepada saksi H. MOCH. KOSIM sebagaimana perintah saksi H. MOCH. KOSIM sebelumnya, saksi H. MOCH. KOSIM menerimanya, akan tetapi untuk uang total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM sebanyak 2 (dua) kali penarikan dengan besaran masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyimpannya di saku celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wib ketika saksi H. MOCH. KOSIM sedang bersama dengan terdakwa di Masjid Sabilillah, Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, terdakwa mengambil kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM di dompet saksi H. MOCH. KOSIM yang berada di dalam jaketnya tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu saat saksi H. MOCH. KOSIM pulang dari Masjid Mlajah tanpa menyadari kartu ATM BTN miliknya diambil terdakwa dan terdakwa juga meninggalkan Masjid Mlajah tersebut, terdakwa bejalan kaki menuju ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, Kab. Bangkalan untuk kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN tersebut;

- Bahwa pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa yang masih mengingat nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM, memasukkan kartu ATM milik saksi H. MOCH. KOSIM ke dalam mesin ATM BTN, memasukkan nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM hingga terlihat pilihan untuk melakukan transaksi, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu:

1. Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu:

1. Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang lagi dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu:

1. Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Transaksi kelima, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menguasai uang milik saksi H. MOCH. KOSIM dengan total keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin saksi H. MOCH. KOSIM untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. MOCH. KOSIM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang ;
- Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah merujuk pengertian kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang mengacu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama NASER bin AMIR yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa, terdakwa selalu menggunakan nama NASER bin AMIR dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa NASER bin AMIR dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni terdakwa NASER bin AMIR;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Tentang Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib, hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa NASER bin AMIR melakukan pencurian di *Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (untuk selanjutnya disebut ATM) Bank

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Negara (untuk selanjutnya disebut BTN) yang berada di depan kantor Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, dan di ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi serta di ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi H. MOCH. KOSIM sedang bersama dengan terdakwa, meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rekening BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut saksi H. MOCH. KOSIM memberikan kartu ATM BTN miliknya beserta nomor PIN kartu ATM kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima kartu ATM BTN beserta nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM, dan masuk ke dalam ATM BTN tersebut dan pada saat berada di dalam ATM BTN tersebut, terdakwa memasukkan kartu ATM milik saksi H. MOCH. KOSIM ke dalam mesin ATM BTN, memasukkan nomor PIN kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM hingga terlihat pilihan untuk melakukan transaksi, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM kepada saksi H. MOCH. KOSIM sebagaimana perintah saksi H. MOCH. KOSIM sebelumnya, saksi H. MOCH. KOSIM menerimanya, akan tetapi untuk uang total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM sebanyak 2 (dua) kali penarikan dengan besaran masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyimpannya di saku celana yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wib ketika saksi H. MOCH. KOSIM sedang bersama dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl



terdakwa di Masjid Sabilillah, Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, terdakwa mengambil kartu ATM BTN milik saksi H. MOCH. KOSIM di dompet saksi H. MOCH. KOSIM yang berada di dalam jaketnya tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu saat saksi H. MOCH. KOSIM pulang dari Masjid Mlajah tanpa menyadari kartu ATM BTN miliknya diambil terdakwa dan terdakwa juga meninggalkan Masjid Mlajah tersebut, terdakwa bejalan kaki menuju ATM BTN yang berada di depan kantor BTN Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan untuk kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN dengan rincian pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM melalui ATM BTN di daerah Kab. Banyuwangi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang lagi dari rekening saksi H. MOCH. KOSIM tanpa sepengetahuan saksi H. MOCH. KOSIM, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita melalui ATM Bank lainnya selain BTN di daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu Transaksi pertama, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Transaksi kedua, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Transaksi ketiga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Transaksi keempat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Transaksi kelima, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mencuri kartu ATM dan uang yang ada di rekening ATM milik saksi H. MOCH. KOSIM tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu H. MOCH. KOSIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang hasil curian yang terdakwa ambil di rekening melalui ATM tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Tentang UnsurYang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa NASER bin AMIR telah melakukan pencurian ATM dan uang yang ada direkening ATM tersebut secara berulang ulang sampai kurang lebih 13 kali dan terdakwa berhasil mengambil mengambil uang milik H. MOCH. KOSIM sebanyak kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kartu ATM dan uang yang ada didalam rekening ATM yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah merupakan milik H. MOCH. KOSIM dan sama sekali bukan milik dari terdakwa NASER bin AMIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi ;

Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa NASER bin AMIR mengambil ATM dan uang yang berada dalam rekening ATM tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari H. MOCH. KOSIM sebagai pemiliknya dan maksud terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimiliki sebagaimana miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Tentang Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di uang direkening milik H. MOCH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM melalui ATM milik H. MOCH. KOSIM tersebut berulang ulang sebanyak 16 kali ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian sebanyak 16 kali di rekening milik H. MOCH. KOSIM melalui ATM H. MOCH. KOSIM tersebut mengakibatkan H. MOCH. KOSIM mengalami kerugian kurang lebih Sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda angina/pancal merk EG warna hitam kombinasi merah oleh karena diketahui barang bukti tersebut adalah milik H. MOCH. KOSIM maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi H. MOCH. KOSIM, sedangkan barang bukti 1 (satu) potong sarung warna orange, 1 (satu) potong jaket warna putih kombinasi hitam dengan tulisan fifa world cup, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk bali

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl



atlantik dan 1 (satu) buah gelang terbuat dari besi oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 2 (dua) lembar rekening koran dari bank BTN dengan nomor rekening 00028-01-50-033104-4 atas nama H. Moch. Kosim, S.Pd periode 01 Mei 2019 s/d 11 Juni 2019, 1 (satu) buah foto copy buku tabungan BTN BATARATASPEN dengan nomor rekening 00028-01-50- 033104-4 atas nama H. Moch. KOSIM, S.Pd. 1 (satu) lembar data capture tanggal 07 Mei 2019, 1 (satu) lembar data capture tanggal 06 Mei 2019, 3 (tiga) lembar data elektronik jurnal (EJ) tanggal 07 Mei 2019 dan 4 (empat) lembar data elektronik jurnal (EJ) tanggal 07 Mei 2019 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban H. MOCH. KOSIM ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NASER bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASER bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan
agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

5. Menetapkan
barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda angina/pancal merk EG warna hitam kombinasi merah **Dikembalikan kepada saksi H. MOCH. KOSIM**
- 1 (satu) potong sarung warna orange
- 1 (satu) potong jaket warna putih kombinasi hitam dengan tulisan fifa world cup
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk bali atlantik
- 1 (satu) buah gelang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar rekening koran dari bank BTN dengan nomor rekening 00028-01-50-033104-4 atas nama H. Moch. Kosim, S.Pd periode 01 Mei 2019 s/d 11 Juni 2019 ;
- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan BTN BATARATASPEN dengan nomor rekening 00028-01-50-033104-4 atas nama H.Moch.KOSIM, S.Pd.
- 1 (satu) lembar data capture tanggal 07 Mei 2019 ;
- 1 (satu) lembar data capture tanggal 06 Mei 2019 ;
- 3 (tiga) lembar data elektronik jurnal (EJ) tanggal 07 Mei 2019 ;
- 4 (empat) lembar data elektronik jurnal (EJ) tanggal 07 Mei 2019 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Selasa tanggal 5 November 2019** oleh kami, **Ahmad Husaini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Yuklayushi, S.H.** , **Anastasia Irene, S.H.**, **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Bayu Akbar S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)